



**SALINAN**

## **BUPATI KENDAL**

**PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL**

**NOMOR :440 /332/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI  
BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN KENDAL YANG MENERAPKAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**BUPATI KENDAL,**

- Menimbang : a. Bahwa guna tertib administrasi dan akuntabilitas dalam menjalankan penatausahaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pejabat keuangan dalam melaksanakan tugasnya perlu dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor: 440/4/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor: 440/292/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/4/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum

Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diganti;

- c. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor : 440/4703/Dinkes, tanggal 8 September 2021 perihal Pengajuan Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
  17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 72);
  18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan

Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 75);

19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 76);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan.
- KETIGA: Tugas Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang dikeluarkan guna keperluan belanja/operasional Badan Layanan Umum Daerah

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/4/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/292/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/4/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI KENDAL,

Cap Ttd

DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL



NUR FUAD, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19700215 199003 1 006

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
2. Para bendahara Layanan Umum Daerah yang bersangkutan;
3. Peninggal.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 440/332/2021  
 TANGGAL : 8 Oktober 2021

SUSUNAN BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL YANG  
 MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NO	NAMA	UOBF PUSKESMAS
1	Yuyun Kartikasari, A.Md.Keb.	Puskesmas Plantungan
2	Tri Handayani, A.Md.Keb.	Puskesmas Pageruyung
3	Wagimin	Puskesmas Sukorejo 1
4	Rumini, A.Md. Keb.	Puskesmas Sukorejo 2
5	Ani Sulistyowati, S.Gz.	Puskesmas Patean
6	Rubini	Puskesmas Singorojo 1
7	Tri Ruswati, Amd.Keb	Puskesmas Singorojo 2
8	Endah Tri Sayekti, A.Md. Keb	Puskesmas Limbangan
9	Eny Dwi Widayati	Puskesmas Boja 1
10	Suwarti	Puskesmas Boja 2
11	Achmad Machsun, A.Md.Kep.	Puskesmas Kaliwungu
12	Haptani Susilaningsih, A.Md.Keb	Puskesmas Kaliwungu Selatan
13	Riska Widiana, A.Md.Keb	Puskesmas Brangsong 1
14	Putri Indah Nurani, S.Kep.Ns.	Puskesmas Brangsong 2
15	Linda Mustiyowati, A.Md.Kep	Puskesmas Pegandon
16	Wuri Darmayani, A.Md.AK	Puskesmas Ngampel
17	Siti Mustofiyah, A.Md.Kep.	Puskesmas Gemuh 1
18	Eni Wahyuni, A.Md.Keb.	Puskesmas Gemuh 2
19	Sudarmi, S.Tr.Keb.	Puskesmas Ringinarum
20	Ponco Retnowati	Puskesmas Rowosari 1
21	Arinta Dwi Kurniawati, A.Md.Kep.	Puskesmas Rowosari 2
22	Sholaekah, S.S.T.Keb	Puskesmas Weleri 1
23	Hevy Yulia, A.Md.Keb	Puskesmas Weleri 2
24	Hasto Hesti Susiati, A.Md.Kep	Puskesmas Kangkung 1
25	Puryanti, S.Tr.Keb.	Puskesmas Kangkung 2
26	Slamet	Puskesmas Cepiring
27	Yunita Mierdhiyani, A.Md.AK.	Puskesmas Patebon 1
28	Emy Kusriana, A.Md. Keb.	Puskesmas Patebon 2
29	Kusriatun, A.Md.	Puskesmas Kendal 1
30	Durrotul Aini, A. Md. Far	Puskesmas Kendal 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN KENDAL



BUPATI KENDAL,

Cap Ttd

DICO M GANINDUTO




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 440/332/2021  
 TANGGAL : 8 Oktober 2021

SUSUNAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL YANG  
 MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NO	NAMA	UOBF PUSKESMAS
1	Neti Aprilia Sri Untari	Puskesmas Plantungan
2	Netty Suryaningsih	Puskesmas Pageruyung
3	Siti Indrayani, Amd.Keb	Puskesmas Sukorejo 1
4	Wasitaton, S.S.T.Keb	Puskesmas Sukorejo 2
5	Dhian Fitriani Suprpta, A.Md	Puskesmas Patean
6	A'idina Lailatul M, A.md.Keb	Puskesmas Singorojo 1
7	Arie Budiyanti, AMG	Puskesmas Singorojo 2
8	Siti Darwati, A.Md.Keb.	Puskesmas Limbangan
9	Subagiyo, S.Kep. Ns	Puskesmas Boja 1
10	Arief Widayanti, Amd.Kep	Puskesmas Boja 2
11	Wenny Indrastuti, A.Md.Keb	Puskesmas Kaliwungu
12	Mujaenah, A.Md.Kep	Puskesmas Kaliwungu Selatan
13	Nuraini Handayani, SST.Keb	Puskesmas Brangsong 1
14	Indarwati, A.Md.	Puskesmas Brangsong 2
15	Yuliana Rahmawati, A.Md.Keb	Puskesmas Pegandon
16	Dian Kurniawati Hapsari, A.Md.Keb	Puskesmas Ngampel
17	Rika Rahadianingtyas, A.Md.KG	Puskesmas Gemuh 1
18	Kristianah, Amd.Keb.	Puskesmas Gemuh 2
19	Sri Wahyuni, Amd.Keb	Puskesmas Ringinarum
20	Tri Endah Kurniadewi	Puskesmas Rowosari 1
21	Barokah	Puskesmas Rowosari 2
22	Siti Masadah, A.Md.Keb	Puskesmas Weleri 1
23	Elvi Febriyanti, SKM	Puskesmas Weleri 2
24	drg. Happy Septianto Suprpto	Puskesmas Kangkung 1
25	Nur Safa'ah	Puskesmas Kangkung 2
26	Septi Ofiyantari, S.Kep.Ners.	Puskesmas Cepiring
27	Supatmi, SST.Keb.	Puskesmas Patebon 1
28	Jikronah Sri Lestari, A.Md.Keb	Puskesmas Patebon 2
29	Ifa Ida Astuti, A.Md.Kep	Puskesmas Kendal 1
30	Supiyah, A.Md. Keb	Puskesmas Kendal 2

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI KENDAL,

Cap Ttd

DICO M GANINDUTO